



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/465/VII/2023/Ditreskrimum, tertanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Medianto Hadi Purnomo, S.H., M.H., Agustus Widji Sutrisno, S.H., M.H., dan Evilia, S.H., Advokat dari Kantor Hukum HNW Law Office, yang beralamat di Wisma Iskandarsyah Nomor C-3A Jalan Iskandarsyah 12-14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada register Nomor 225/SK.Pid/2023/PN Dpk, tanggal 07 September 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 350/Pid. Sus/2023/PN Dpk, tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk, tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih.
 - b) 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam dengan bagian pinggang berwarna merah muda.
 - c) 1 (satu) buah garpu gagang berwarna coklat motif kayu.
 - d) 1 (Satu) buah botol warna hitam boncabe level 15 berisi bubuk cabai.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga nomor 3276092402170006 atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2017.
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPLP/1824K/VI/2016/PMJ/Resta Depok,

Halaman 2 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2016 atas nama Pelapor XXXXXXXXXXXX, dengan terlapor XXXXXXXXXXXX.

3. 1 (satu) lembar Asli Resume Medis Rawa Jalan atas nama pasien PUTRI BALQIS C, tanggal pelayanan 20 Juni 2016, yang diterbitkan di Depok tanggal 19 April 2023.

4. 3 (tiga) lembar foto wajah sdri XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dan lecet pada tahun 2014.

5. 2 (dua) lembar foto sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian kedua pelipis mata bersama dengan sdri. XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX pada tahun 2016.

6. 2 (dua) lembar foto wajah sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar yang menggunakan mukena berwarna hitam pada bulan Agustus 2022.

7. 1 (satu) lembar foto lengan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada bulan Agustus 2022.

8. 3 (tiga) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar diseluruh wajah yang menggunakan mukena berwarna oranye pada tanggal 25 Februari 2023.

9. 2 (dua) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian mata dan sekitarnya pada tanggal 25 Februari 2023.

10. 1 (satu) lembar foto kedua lutut XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.

11. 1 (satu) lembar foto tangan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.

12. 1 (satu) lembar foto kepala bagian kiri XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Februari 2023.

13. 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb berwarna hitam merk scandisk dengan berisi video XXXXXXXXXXXX yang memperlihatkan luka-luka yang dialaminya pada tanggal 25 Februari 2023 dengan durasi 1 menit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

✓ 1 (satu) buah buku nikah nomor 570/62/VII/2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Limo Kota Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

Halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi korban dan orang tua Saksi korban;
- Saksi korban dan orang tuanya sudah memaafkan;
- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Telah berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak kecil yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan curahan kasih sayang dari dua orang tuanya dan membutuhkan nafkah yang layak dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-0053/Depok/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bumi Daya VI No.78 Rt.002 Rw.019 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX (korban KDRT) merupakan pasangan suami isteri yang sah berdasarkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di kota Depok Jawa Barat dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Limo Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:570/62/VII/2009 tanggal XXXXXXXXXXXX, sehingga antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX



merupakan keluarga dalam lingkup rumah tangga yang sah, serta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.32760924021700006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat dan selama rumah tangga antara terdakwa dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Sibylla Khansa Salahi Bayumi berumur 13 tahun
2. Sabiaean Kianna Fatimahnisyah Bayumi berumur 10 tahun
3. XXXXXXXXXXXX Kalleali Bayumi berumur 7 tahun

- Bahwa dalam menjalankan rumah tangga antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX sering cekcok mulut atau pertengkaran yang berujung kekerasan yaitu berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXX dimana kekerasan fisik tersebut sudah terjadi sejak tahun 2014, tahun 2016, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, dan terhadap salah satu kekerasan rumah tangga tersebut pernah dilaporkan oleh saksi XXXXXXXXXXXX tetapi laporan dicabut/tidak lanjut karena adanya perdamaian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi XXXXXXXXXXXX sedang menemani terdakwa makan malam di rumahnya, terdakwa menanyakan pengeluaran uang bulanan dan dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX "Kalo rincian udah saya buat, tapi kalo mau detailnya Senin kita prin ke Bank" tetapi atas jawaban tersebut terdakwa tidak puas dan emosi serta mengungkit semua masalah yang terjadi sebelumnya, lalu terdakwa berdiri mengambil botol minyak cabe dan menyiramkannya ke wajah saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengenai mata, karena saksi XXXXXXXXXXXX matanya merasa perih, lalu meminta izin kepada terdakwa "Saya mau cuci muka dulu, mata saya perih" tetapi terdakwa kembali menaburkan cabe bubuk merk boncabai ke wajah saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian terdakwa menarik rambut saksi XXXXXXXXXXXX hingga tersungkur ke lantai lalu saksi XXXXXXXXXXXX dibawa ke pintu dekat garasi dimana pada waktu itu terdakwa semakin emosi kemudian memukul mata sebanyak satu kali, mencekik leher dan menarik rambut sampai ke lantai, selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX diseret sekitar satu meter sambil terdakwa berkata "Suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu".



- Setelah itu terdakwa mencecar saksi XXXXXXXXXXXX dengan meminta catatan pengeluaran uang bulanan dan saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "Kalo rincian udah saya buat, tapi kalo mau detailnya senin kita print ke Bank" tetapi terdakwa menjawab "Harus malam ini Selesai" dan juga terdakwa mengatakan "Tahu Ga rasanya ditinggal sama Ibu" dan saksi XXXXXXXXXXXX "Saya Minta Maaf Saya Salah" lalu terdakwa menjawab "Kalo Lo Mau Tahu Rasanya Lo Gw Bunuh Ya" dan dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX "Anak-anak butuh kita sebagai orang tua" terdakwa menjawab "Gw ga Peduli", kemudian terdakwa memukul lagi bagian mata kurang lebih enam kali dan memukul rahang sebanyak kurang lebih 3 kali, dan ketika saksi XXXXXXXXXXXX sedang dipukuli oleh terdakwa, kemudian saksi XXXXXXXX yang merupakan Aisten Rumah Tangga, menghampiri dengan maksud mau menolong saksi XXXXXXXXXXXX, tetapi oleh terdakwa dilarang sambil mengatakan "Kamu ga usah ikut campur urusan rumah tangga saya" lalu terdakwa mengatakan "Udah Gausah Libatkan orang lain" kemudian leher saksi XXXXXXXXXXXX dipelintir oleh terdakwa menggunakan tangan hingga jatuh ke lantai, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXX bangun dan tangannya ditarik oleh terdakwa ke dalam kamar saksi XXXXXXXX, setelah berada di dalam kamar, lalu terdakwa memegang garpu sambil berkata kepada XXXXXXXX "Diem jangan bergerak, Kamu Jangan Ikut Campur, Kamu harus Berterimakasih Dengan Yang Saya Bantu, Jangan ngikutin Bunda karena Salah Udah Pergi Dari Rumah Pas Ibu Saya Sakit Pas tahun 2021, dan pada waktu itu saksi XXXXXXXXXXXX merasa sesak nafas lalu meminta air putih kepada terdakwa lalu terdakwa memberi minum saksi XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX mencuci muka, setelah mencuci muka saksi XXXXXXXXXXXX mengelap keringat terdakwa, dan setelah suasana reda, terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX duduk di sofa lalu terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi XXXXXXXXXXXX mengikuti dari belakang, dan pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam kamar dan tiduran dikasur, sementara posisi saksi XXXXXXXXXXXX masih di depan pintu lalu saksi XXXXXXXXXXXX menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari luar, selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX, bersama anak-anaknya serta saksi XXXXXXXX langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan yang kemudian di tolong oleh security yang bernama Supriyadi, selanjutnya



atas kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXX melaporkan terdakwa ke Pores Metro Depok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi XXXXXXXXXXXX mendapat jatuh sakit dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya untuk beberapa hari sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya sesuai dengan Visum Et Reperum Rumah Sakit Bhayangkara Brimob No:Visum/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan
2. Pada hampir seluruh kelopak atas dan bawah mata kanan, terdapat memar, berwarna kebiruan.
3. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter.
4. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter dari ujung daun telinga, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
5. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari tepi mata, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma tiga sentimeter.
6. Pada pipi kiri, satu sentimeter dari sudut mata, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
7. Pada leher kiri, tiga sentimeter dari tepi telinga, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu senimeter
8. Pada lengan atas kanan, terdapat dua memar, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
9. Pada lengan bawah, tujuh sentimeter dari siku, terdapat memar, berwarna keunguan berukuran tujuh kali empat sentimeter.
10. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar, berwarna kemerahan berukuran satu kali sentimeter.
11. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua senimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran dua kali satu sentimeter.
12. Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis, dengan Panjang satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tepat pada siku kiri, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran empat kali dua koma lima sentimeter.
14. Pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar berukuran dua koma lima satu koma lima sentimeter
15. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga memar, berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter dan dua kali satu sentimeter dan tiga kali dua koma lima sentimeter.
16. Pada tangkai bawah kiri, terdapat memar berukuran tujuh kali empat sentimeter.
17. Pada tangkai bawah kiri dua sentimeter dari pergelangan kaki, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter.
18. Pada pungguang kaki kiri, dua koma lima sentimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat memar berukuran satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak bawah, serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Subsidiar :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bumi Daya VI No.78 Rt.002 Rw.019 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX (korban KDRT) merupakan pasangan suami isteri yang sah berdasarkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di kota Depok Jawa Barat dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Limo Depok Jawa

Halaman 8 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:570/62/VII/2009 tanggal XXXXXXXXXXXX, sehingga antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX merupakan keluarga dalam lingkup rumah tangga yang sah, serta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.32760924021700006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat dan selama rumah tangga antara terdakwa dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Sibylla Khansa Salahi Bayumi berumur 13 tahun
2. Sabiaeon Kianna Fatimahnisyah Bayumi berumur 10 tahun
3. XXXXXXXXXXXX Kalleali Bayumi berumur 7 tahun

- Bahwa dalam menjalankan rumah tangga antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX sering cekcok mulut atau pertengkaran yang berujung kekerasan yaitu berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXX dimana kekerasan fisik tersebut sudah terjadi sejak tahun 2014, tahun 2016, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, dan terhadap salah satu kekerasan rumah tangga tersebut pernah dilaporkan oleh saksi XXXXXXXXXXXX tetapi laporan dicabut/tidak lanjut karena adanya perdamaian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi XXXXXXXXXXXX sedang menemani terdakwa makan malam di rumahnya, terdakwa menanyakan pengeluaran uang bulanan dan dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX "Kalo rincian udah saya buat, tapi kalo mau detailnya Senin kita prin ke Bank" tetapi atas jawaban tersebut terdakwa tidak puas dan emosi serta mengungkit semua masalah yang terjadi sebelumnya, lalu terdakwa berdiri mengambil botol minyak cabe dan menyiramkannya ke wajah saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengenai mata, karena saksi XXXXXXXXXXXX matanya merasa perih, lalu meminta ijin kepada terdakwa "Saya mau cuci muka dulu, mata saya perih" tetapi terdakwa kembali menaburkan cabe bubuk merk boncabai ke wajah saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian terdakwa menarik rambut saksi XXXXXXXXXXXX hingga tersungkur ke lantai lalu saksi XXXXXXXXXXXX dibawa ke pintu dekat garasi dimana pada waktu itu terdakwa semakin emosi kemudian memukul mata sebanyak satu kali, mencekik leher dan menarik rambut sampai ke lantai, selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX diseret sekitar satu meter sambil terdakwa berkata "Suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu".

Halaman 9 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa mencecar saksi XXXXXXXXXXXX dengan meminta catatan pengeluaran uang bulan dan saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "Kalo rincian udah saya buat, tapi kalo mau detailnya senin kita print ke Bank" tetapi terdakwa menjawab "Harus malam ini Selesai" dan juga terdakwa mengatakan "Tahu Ga rasanya ditinggal sama Ibu" dan saksi XXXXXXXXXXXX "Saya Minta Maaf Saya Salah" lalu terdakwa menjawab "Kalo Lo Mau Tahu Rasanya Lo Gw Bunuh Ya" dan dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX "Anak-anak butuh kita sebagai orang tua" terdakwa menjawab "Gw ga Peduli", kemudian terdakwa memukul lagi bagian mata kurang lebih enam kali dan memukul rahang sebanyak kurang lebih 3 kali, dan ketika saksi XXXXXXXXXXXX sedang dipukuli oleh terdakwa, kemudian saksi XXXXXXXX yang merupakan Aisten Rumah Tangga, menghampiri dengan maksud mau menolong saksi XXXXXXXXXXXX, tetapi oleh terdakwa dilarang sambil mengatakan "Kamu ga usah ikut campur urusan rumah tangga saya" lalu terdakwa mengatakan "Udah Gausah Libatkan orang lain" kemudian leher saksi XXXXXXXXXXXX dipelintir oleh terdakwa menggunakan tangan hingga jatuh ke lantai, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXX bangun dan tangannya ditarik oleh terdakwa ke dalam kamar saksi XXXXXXXX, setelah berada di dalam kamar, lalu terdakwa memegang garpu sambil berkata kepada XXXXXXXX "Diem jangan bergerak, Kamu Jangan Ikut Campur, Kamu harus Berterimakasih Dengan Yang Saya Bantu, Jangan ngikutin Bunda karena Salah Udah Pergi Dari Rumah Pas Ibu Saya Sakit Pas tahun 2021, dan pada waktu itu saksi XXXXXXXXXXXX merasa sesak nafas lalu meminta air putih kepada terdakwa lalu terdakwa memberi minum saksi XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX mencuci muka, setelah mencuci muka saksi XXXXXXXXXXXX mengelap keringat terdakwa, dan setelah suasana reda, terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX duduk di sofa lalu terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi XXXXXXXXXXXX mengikuti dari belakang, dan pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam kamar dan tiduran dikasur, sementara posisi saksi XXXXXXXXXXXX masih di depan pintu lalu saksi XXXXXXXXXXXX menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari luar, selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX, bersama anak-anaknya serta saksi XXXXXXXX langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan yang kemudian di tolong oleh security yang bernama Supriyadi, selanjutnya

Halaman 10 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXX melaporkan terdakwa ke Pores Metro Depok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi XXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka pada bagian muka dan leher sesuai dengan Visum Et Reperum Rumah Sakit Bhayangkara Brimob No:Visum/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang pemeriksaan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan
2. Pada hampir seluruh kelopak atas dan bawah mata kanan, terdapat memar, berwarna kebiruan.
3. Pada kelopak atas dan bawah mata kiri, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter.
4. Pada daun telinga kanan, tiga sentimeter dari ujung daun telinga, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
5. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari tepi mata, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma tiga sentimeter.
6. Pada pipi kiri, satu sentimeter dari sudut mata, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
7. Pada leher kiri, tiga sentimeter dari tepi telinga, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu sentimeter
8. Pada lengan atas kanan, terdapat dua memar, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
9. Pada lengan bawah, tujuh sentimeter dari siku, terdapat memar, berwarna keunguan berukuran tujuh kali empat sentimeter.
10. Pada lengan kanan bawah sisi belakang, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar, berwarna kemerahan berukuran satu kali sentimeter.
11. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar berwarna kemerahan, berukuran dua kali satu sentimeter.
12. Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis, dengan Panjang satu sentimeter.
13. Tepat pada siku kiri, terdapat memar, berwarna kemerahan, berukuran empat kali dua koma lima sentimeter.

Halaman 11 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat memar berukuran dua koma lima satu koma lima sentimeter
15. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga memar, berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter dan dua kali satu sentimeter dan tiga kali dua koma lima sentimeter.
16. Pada tangkai bawah kiri, terdapat memar berukuran tujuh kali empat sentimeter.
17. Pada tangkai bawah kiri dua sentimeter dari pergelangan kaki, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter.
18. Pada punggung kaki kiri, dua koma lima sentimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat memar berukuran satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak bawah, serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah di KUA Kecamatan Limo Kota Depok pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bercerai setelah kejadian;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi hingga Saksi mengalami luka;
 - Bahwa pada mulanya ketika Terdakwa sedang makan malam dan Saksi sedang duduk menemani Terdakwa makan malam, lalu saat di meja makan Terdakwa dan Saksi bercerita tentang berbagai hal



mengenai pekerjaannya, kemudian Terdakwa menanyakan tentang pengeluaran bulanan, lalu Saksi menjawab bahwa rincian pengeluaran sudah Saksi buat, akan tetapi jika Terdakwa menginginkan untuk lebih terperinci maka pada hari Senin Saksi akan mencetaknya di Bank, akan tetapi Terdakwa secara tiba-tiba menjadi emosi, lalu mengungkit semua permasalahan yang terjadi di waktu lampau, kemudian Terdakwa berdiri, lalu mengambil botol yang berisi minyak cabai dari atas meja makan, kemudian menyiramkan minyak cabai tersebut ke wajah Saksi hingga mengenai wajah dan mata Saksi, karena merasa matanya perih lalu Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk membasuh wajahnya, akan tetapi Terdakwa mengambil botol bubuk cabai dari meja lalu menyiramkannya ke wajah Saksi, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi hingga Saksi jatuh tersungkur ke lantai, lalu Terdakwa sambil tetap menarik rambut Saksi menarik saksi sampai ke dekat pintu garasi, ditempat tersebut Terdakwa semakin emosi hingga memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata Saksi, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi hingga ke lantai, lalu Terdakwa menarik Saksi hingga sejauh sekitar 1 (satu) meter, karena merasa kesakitan Saksi menangis dan memohon agar Terdakwa berhenti menyakiti Saksi, akan tetapi Terdakwa mengancam dan berkata “suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu” lalu Terdakwa mencecar Saksi agar Saksi membuat rincian pengeluaran bulanan, kemudian Saksi menjawab “rincian sudah saya buat, tapi kalo mau detailnya hari Senin kita print ke Bank”, akan tetapi Terdakwa menjawab “harus mala mini selesai”, lalu Terdakwa berkata “tahu ga rasanya ditinggal sama ibu” kemudian Saksi menjawab “saya minta maaf, saya salah”, lalu Terdakwa berkata “kalo lo mau tahu rasanya lo gue bunuh ya”, lalu Saksi menjawab “anak-anak kita butuh kita sebagai orang tua”, lalu Terdakwa berkata “gue ga perduli”, lalu Terdakwa memukuli bagian mata Saksi sebanyak sekitar 6 (enam) kali dan rahang Saksi sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, kemudian Saksi XXXXXXXX mendekati Saksi dan hendak menolong Saksi, namun Terdakwa mengatakan kepadanya “kamu ga usah ikut campur”, sehingga Saksi XXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata “udah ga usah libatin orang

Halaman 13 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



lain", kemudian Terdakwa memiting leher Saksi dari bagian belakang hingga Saksi merasa kesakitan dan terjatuh ke lantai, ketika akan terjatuh ke lantai Saksi berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh sehingga Saksi menarik celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi, lalu Saksi berdiri, kemudian Terdakwa menarik Saksi untuk masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX, lalu Saksi masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ada Saksi XXXXXXXX, kemudian Saksi dan Saksi XXXXXXXX duduk di atas lantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang diletakkan di depan pintu kamar sambil Terdakwa memegang garpu, lalu Terdakwa berkata "diem jangan bergerak, kamu jangan ikut campur, jangan ngikuti Bunda karena salah udah pergi dari rumah pas ibu saya sakit tahun 2021", lalu tiba-tiba Saksi merasakan sesak nafas sehingga Saksi meminta agar Terdakwa mengambilkan air minum, kemudian Terdakwa mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Saksi, setelah Saksi minum, lalu Saksi berdiri dan langsung memeluk Terdakwa kemudian berusaha meredakan amarah Terdakwa, lalu Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mencuci muka Saksi, lalu Terdakwa memberikan izin, setelah selesai mencuci mukanya kemudian Saksi kembali masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX dengan membawa sebuah handuk, lalu Saksi mengelap keringat Terdakwa, kemudian setelah suasana reda lalu Saksi dan Terdakwa duduk bersama di sofa ruang televisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur mereka, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang, lalu ketika Terdakwa tidur di atas tempat tidur, Saksi langsung menutup pintu kamar kemudian menguncinya dari luar, kemudian Saksi bersama dengan Saksi XXXXXXXX dan anak-anak Saksi langsung keluar dari rumah untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi menyuruh Saksi Siti Aiyah dan anak-anaknya untuk ke rumah adik Terdakwa yang berada di sebelah rumah Saksi, sedangkan Saksi meminta bantuan petugas security perumahan;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami lebam pada mata dan tangan, Saksi merasakan sesak di dada, demam dan rambut rontok akibat ditarik oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beristirahat dan tidak melaksanakan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi, akan tetapi Saksi selalu memaafkan;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi menyatakan Saksi dan Terdakwa bercerai;
- Bahwa rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada keributan karena masalah keuangan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih membiayai anak-anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang makan malam di meja makan, sedangkan Saksi sedang berada di dalam kamar untuk menyetrika pakaian, dengan posisi pintu kamar dan jendela tertutup sehingga Saksi tidak mendengar dengan jelas suara dari luar, lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar suara orang sedang mengobrol dengan nada yang keras, akan tetapi Saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar dengan jelas, karena merasa penasaran maka Saksi keluar dari kamar dan melihat di depan pintu kamar mandi Terdakwa sedang menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ia jatuh tersungkur ke lantai dengan posisi seperti bersujud ke bawah, lalu Saksi menghampiri Saksi XXXXXXXXXXXX dengan maksud untuk menolong sambil berkata "Ayah Bunda jangan berantem", akan tetapi Terdakwa marah kepada Saksi sambil berkata agar Saksi tidak ikut mencampuri, karena merasa takut maka Saksi kembali masuk ke dalam kamar, namun Saksi merasa kasihan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, sehingga Saksi memberanikan diri untuk mencoba menolong Saksi XXXXXXXXXXXX, ketika Saksi membuka pintu kamar Saksi melihat Terdakwa sedang memiting tangan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan cara menarik ke belakang tubuh Saksi XXXXXXXXXXXX dengan satu tangan, sedangkan tangan Terdakwa yang satunya mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menyuruh agar Saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Saksi, lalu setelah Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah garpu di tangannya, lalu Saksi dan Saksi XXXXXXXXXXXX duduk dilantai, sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang diletakkan di depan pintu kamar, kemudian terdakwa mengarahkan garpu ke arah pelipis mata sebelah kiri Saksi hingga menempel, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya, kamu ikut Bunda yang salah", kemudian Terdakwa mengetok kepala Saksi dengan menggunakan garpu tersebut, lalu Terdakwa berkata "kamu sudah sering saya baikin, kamu kerja disini juga sudah enak", mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX berkata bahwa dadanya terasa sesak dan meminta agar Terdakwa mengambilkan air minum, sehingga kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambilkan air minum, lalu kembali ke kamar sambil membawa air minum dan memberikannya kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, selanjutnya setelah selesai minum Terdakwa meminta izin kepada Terdakwa agar diperbolehkan untuk mencuci wajahnya yang terkena minyak cabai, lalu Terdakwa memperbolehkan Saksi XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar Saksi, kemudian setelah selesai mencuci wajahnya Saksi XXXXXXXXXXXX kembali ke kamar Saksi sambil membawa handuk, lalu Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



XXXXXXXXXXXX mengelap keringat Terdakwa kemudian memeluk Terdakwa dari belakang sambil menenangkan Terdakwa dan berkata "udah yah..udah", maka kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi, lalu duduk di sofa ruang televisi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar membersihkan ruang makan yang berantakan, maka Saksi membersihkan ruang makan dan dapur, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi XXXXXXXXXXXX memanggil Saksi menyuruh agar Saksi mengajak anak-anaknya untuk keluar dari rumah dan pergi ke rumah adik Terdakwa yang bernama Diah Citra Alias Mama DC yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, maka kemudian Saksi mengajak anak-anak pergi, selanjutnya Saksi bersama adik Terdakwa menemani Saksi XXXXXXXXXXXX pergi ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Saksi XXXXXXXXXXXX yang bercerita bahwa wajahnya disiram dengan minyak cabai dan bubuk cabai, kemudian wajahnya di pukul dan rambutnya ditarik sambil ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX mengalami lebam pada wajahnya;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. xxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kakak Saksi yang Bernama Diah Citra;
- Bahwa Saksi mendengar jika Terdakwa menyiram wajah Saksi XXXXXXXXXXXX dengan minyak cabai, kemudian Terdakwa memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Rizky Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa pada mulanya setelah Saksi mengantarkan Terdakwa pulang dari memancing di daerah Cibubur, kemudian Saksi berada diluar pagar rumah sambil merokok, Saksi menunggu Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa memancing di daerah Cinere, lalu Saksi mendengar ada suara ribut dari dalam rumah, sehingga Saksi



mendekati pintu masuk rumah dan Saksi melihat melalui pintu kawat bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang bertengkar, Saksi melihat posisi keduanya sedang berada disamping meja makan, dengan posisi Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan posisi duduk dibawah, lalu mendengar Terdakwa berteriak dengan berkata "lepasin", setelah melihat hal tersebut Saksi kembali kedepan rumah, lalu Saksi duduk diatas sepeda motor milik Saksi yang diparkir didepan rumah, setelah itu Saksi tidak ada mendengar suara ribut lagi dari dalam rumah, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba Saksi melihat Saksi XXXXXXXXXXXX berlari ke luar dari rumah dengan posisi membelakangi Saksi, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berteriak "tolong..tolong", sambil berlari menuju pos security perumahan, bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara gebrakan pintu dari dalam rumah, sehingga Saksi berlari masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur sambil mengebrak-gebrak pintu kamar yang terkunci, lalu Saksi membuka pintu dengan cara menendang pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil bertanya keberadaan Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari Saksi XXXXXXXXXXXX, namun didepan rumah warga sudah ramai berkumpul, sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, akan tetapi Terdakwa sempat bertanya kepada salah seorang warga tentang keberadaan Saksi XXXXXXXXXXXX yang dijawab bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang letaknya berada disebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi pernah melihat Saksi XXXXXXXXXXXX memiting tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi XXXXXXXXXXXX setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada mulanya ketika Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang makan malam bersama di meja makan, kemudian Terdakwa menanyakan rincian pengeluaran bulanan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, namun Saksi XXXXXXXXXXXX menyampaikan rinciannya kepada Terdakwa ada selisih sekitar sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX mengatakan akan mencetak rincian pengeluaran tersebut pada hari Senin, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa kesal karena Terdakwa sudah beberapa kali meminta rincian tersebut kepada Saksi XXXXXXXXXXXX melalui pesan Whatsapp, kemudian pada malam itu Terdakwa meminta secara langsung namun Saksi XXXXXXXXXXXX belum bisa menyerahkan rinciannya, Terdakwa juga merasa kesal karena sudah beberapa bulan Terdakwa meminta kepada Saksi XXXXXXXXXXXX agar setiap bulan membuat rincian pengeluaran, akan tetapi Saksi XXXXXXXXXXXX tidak membuatnya, lalu Terdakwa bermaksud hendak meninggalkan meja makan, akan tetapi Terdakwa mendengar Saksi XXXXXXXXXXXX berkata "kayak ayah bener aja", mendengar ucapan Saksi XXXXXXXXXXXX tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan marah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi XXXXXXXXXXXX "ndah ngomong apaan ndah?", akan tetapi Saksi XXXXXXXXXXXX menyipratkan air dan mengenai wajah Terdakwa, lalu Terdakwa secara spontan mengambil botol berisi minyak cabai yang terletak di atas meja makan, lalu Terdakwa menuangkan minyak cabai tersebut diatas kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bersama-sama ke kamar mandi untuk mencuci wajah karena Terdakwa juga terkena minyak cabai tersebut, setelah selesai membersihkan minyak cabai, kemudian saat didepan pintu kamar mandi Terdakwa kembali menanyakan tentang rincian pengeluaran, akan tetapi Saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX menjawab dengan suara yang keras sehingga Terdakwa berkata "tolong suaranya pelan, karena ada anak-anak, kalo bunda keras ayah bisa keras juga, tinggal jelasin aja, kenapa harus nunggu Senin!", akan tetapi Saksi XXXXXXXXXXXX bersikeras untuk menunggu hari Senin sambil berkata "Ayah kenapa sih ngga bisa nunggu Senin!", lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXX menghampiri sambil berkata "Ayah..Bunda jangan berantem", lalu Terdakwa menjawab "jangan ikut-ikutan!", lalu Terdakwa menyuruh agar Saksi XXXXXXXX kembali masuk ke dalam kamarnya, akan tetapi Saksi XXXXXXXX tidak beranjak, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX kembali ke meja makan lalu disusul oleh Saksi XXXXXXXX dan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Saksi XXXXXXXXXXXX mengambil garpu, lalu mengarahkan garpu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi XXXXXXXX memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan Saksi XXXXXXXX, kemudian Terdakwa merebut garpu dari tangan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan cara menarik dari tangan Saksi XXXXXXXXXXXX, namun karena Terdakwa menarik tangan Saksi XXXXXXXXXXXX, menyebabkan Saksi XXXXXXXXXXXX terjatuh ke lantai, kemudian pada saat posisinya di lantai Saksi XXXXXXXXXXXX menarik alat kemaluan (testis) Terdakwa, karena merasakan kesakitan maka Terdakwa berteriak kepada Saksi XXXXXXXXXXXX "lepas ga.. Ayah juga bisa kasar!", namun Saksi XXXXXXXXXXXX tetap mencengkram, sehingga Terdakwa menampar Saksi XXXXXXXXXXXX hingga beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX melepaskan cengkramannya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi XXXXXXXXXXXX agar masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX dengan tujuan agar anak-anak tidak mendengar pertengkaran tersebut, setelah di dalam kamar Terdakwa berkata kepada Saksi XXXXXXXXXXXX "lihat nda, sekarang jadi begini ikan.. perkara kecil jadi begini, Ayah minta apa, malah begini, kamu juga Syah ngapain ikut-ikutan!", sambil Terdakwa memegang garpu yang sebelumnya direbut dari Saksi XXXXXXXXXXXX, sambil berbicara Terdakwa mengayun-ayunkan garpu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi XXXXXXXXXXXX menulis di buku yang ternyata menulis pernyataan mengakui kesalahan yang tgelah dilakukannya, setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa lalu mengelap keringat di

Halaman 21 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Terdakwa sambil berkata “udah yah..udah..udah”, kemudian Terdakwa mengambilkan air minum untuk Saksi XXXXXXXXXXXX, setelah situasi mereda Terdakwa keluar dari kamar Saksi XXXXXXXX lalu duduk di ruang tamu, namun Terdakwa mendengar Saksi XXXXXXXX mencuci piring dengan suara berisik, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi XXXXXXXXXXXX “itu kenapa ndah, Aisyah masih kesel sama Ayah?”, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX menghampiri Saksi XXXXXXXX, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri, lalu Terdakwa memanggil Saksi XXXXXXXXXXXX untuk ikut masuk ke dalam kamar, akan tetapi Saksi XXXXXXXXXXXX hanya berdiri didepan pintu kamar sambil berkata “Bunda di ruang tamu aja dulu yah, dada bunda agak sesek”, namun tiba-tiba Saksi XXXXXXXXXXXX mengunci pintu kamar dari luar, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar dengan menggedor-gedor pintu kamar, tidak lama kemudian Saksi Rizki membantu mendobrak pintu kamar dari bagian luar hingga terbuka, lalu Terdakwa berlari keluar mencari keberadaan Saksi XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Terdakwa hanya menyiram Saksi XXXXXXXXXXXX dengan minyak cabai tidak ada dengan bubuk cabai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah menyakiti Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah garpu gagang berwarna cokelat motif kayu.
- 1 (satu) botol warna hitam Boncabe level 15 berisi bubuk cabai.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan bagian pinggang berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga nomor 3276092402170006 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto wajah Sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dan lecet pada tahun 2014.
- 2 (dua) lembar foto Sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar di bagian kedua pelipis mata bersama dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX dan anak XXXXXXXXXXXX pada tahun 2016.
- 2 (dua) lembar foto wajah Sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar yang menggunakan mukena berwarna hitam pada bulan Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar foto lengan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada bulan Agustus 2022.
- 3 (tiga) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar di seluruh wajah yang menggunakan mukena berwarna oranye pada tanggal 25 Februari 2023.
- 2 (dua) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian mata dan sekitarnya pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto kedua lutut XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto tangan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto kepala bagian kiri XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB berwarna hitam merk Sandisk yang berisi Video XXXXXXXXXXXX yang memperlihatkan luka-luka yang dialaminya pada tanggal 25 Februari 2023 dengan durasi 1 menit 56 detik.
- 2 (dua) lembar Surat Visum ET REPERTUM Nomor: 074/VER/RM.MKD/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Visum ET REPERTUM Nomor: VISUM/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Medis Nomor: 034/SHPL-MR/SK.Md/VI/23, atas nama pasien XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPLP/1824/K/VI/2016/PMJ/Resta Depok, tanggal 8 Juni 2016 atas nama pelapor XXXXXXXXXXXX, dengan terlapor XXXXXXXXXXXX.
- 1 (satu) lembar Asli Resume Medis Rawat Jalan atas nama pasien PUTRI BALQIS C, tanggal pelayanan 20 Juni 2016, yang diterbitkan di Depok tanggal 19 April 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : VISUM/142/II/2023, tanggal 28

Halaman 23 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Sebastian Kusuma. S dan diketahui dr. Liauw Djal Yen, S.Sp.F. MH.Kes, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Brimob Depok, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian/jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX menikah dengan Terdakwa secara sah di KUA Kecamatan Limo Kota Depok pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi XXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa bercerai setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengalami luka;
- Bahwa pada mulanya ketika Terdakwa sedang makan malam dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang duduk menemani Terdakwa makan malam, lalu saat di meja makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bercerita tentang berbagai hal mengenai pekerjaannya, kemudian Terdakwa menanyakan tentang perincian pengeluaran bulanan, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab bahwa rincian pengeluaran sudah dibuat, akan tetapi jika Terdakwa menginginkan untuk lebih terperinci maka pada hari Senin akan mencetaknya di Bank, akan tetapi Terdakwa yang tidak puas dengan penjelasan Saksi Puti Balqis Chairunisyah menjadi kesal dan marah, kemudian Terdakwa berdiri, lalu mengambil botol yang berisi minyak cabai dari atas meja makan, kemudian menyiramkan minyak cabai tersebut ke atas kepala dan wajah Saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengenai wajah dan mata Saksi XXXXXXXXXXXX, karena merasa matanya perih lalu Saksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk membasuh wajahnya, akan tetapi Terdakwa mengambil botol bubuk cabai dari meja lalu menyiramkannya ke wajah Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga terjatuh tersungkur ke lantai, lalu Terdakwa sambil tetap menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX menarik sampai ke dekat pintu garasi, ditempat tersebut Terdakwa semakin emosi hingga memukul wajah Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ke lantai, lalu Terdakwa menarik Saksi XXXXXXXXXXXX hingga sejauh sekitar 1 (satu) meter, karena merasa kesakitan Saksi XXXXXXXXXXXX menangis dan memohon agar Terdakwa berhenti menyakiti akan tetapi Terdakwa mengancam dan berkata "suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu" lalu Terdakwa mencecar Saksi XXXXXXXXXXXX agar membuat rincian pengeluaran bulanan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "rincian sudah saya buat, tapi kalo mau detailnya hari Senin kita print ke Bank", akan tetapi Terdakwa menjawab "harus malam ini selesai", lalu Terdakwa berkata "tahu ga rasanya ditinggal sama ibu" kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "saya minta maaf, saya salah", lalu Terdakwa berkata "kalo lo mau tahu rasanya lo gue bunuh ya", lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "anak-anak kita butuh kita sebagai orang tua", lalu Terdakwa berkata "gue ga perduli", lalu Terdakwa memukul bagian mata Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak sekitar 6 (enam) kali dan rahang Saksi sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, sementara itu Saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang berada didalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja makan, mendengar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bertengkar, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX mendekati Saksi XXXXXXXXXXXX dan hendak menolong Saksi XXXXXXXXXXXX sambil berkata "Ayah..Bunda janagn berantem", namun Terdakwa mengatakan kepadanya "kamu ga usah ikut campur", sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata "udah ga usah libatin orang lain", kemudian Terdakwa memiting tangan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya lagi

Halaman 25 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ia merasa kesakitan dan terjatuh ke lantai, ketika akan terjatuh ke lantai Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX menarik celana yang Terdakwa kenakan hingga mengenai alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri, kemudian Terdakwa menarik Saksi XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ada Saksi XXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX duduk di atas lantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang diletakkan di depan pintu kamar sambil Terdakwa memegang garpu, lalu Terdakwa berkata “diem jangan bergerak, kamu jangan ikut campur, jangan ngikuti Bunda karena salah udah pergi dari rumah pas ibu saya sakit tahun 2021”, lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXXXXX merasakan sesak nafas sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Terdakwa mengambilkan air minum, kemudian Terdakwa mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, setelah minum, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri dan langsung memeluk Terdakwa kemudian berusaha meredakan amarah Terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk mencuci muka Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa memberikan izin, setelah selesai mencuci mukanya kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX kembali masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX dengan membawa sebuah handuk, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX mengelap keringat Terdakwa, kemudian setelah suasana reda lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa duduk bersama di sofa ruang televisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur mereka, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX mengikuti dari belakang, lalu ketika Terdakwa tidur di atas tempat tidur, Saksi XXXXXXXXXXXX langsung menutup pintu kamar kemudian menguncinya dari luar, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Saksi XXXXXXXX membawa anak-anaknya keluar dari rumah untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menyuruh Saksi Siti Aiyah dan anak-anaknya untuk ke rumah adik Terdakwa yang bernama Diah Citra yang berada di letak rumahnya bersebelahan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX meminta bantuan petugas security perumahan;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VISUM/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian/jabatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX, Saksii beristirahat dan tidak melaksanakan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX didepan persidangan menyatakan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXX telah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap

Halaman 27 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa “setiap orang” dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa, oleh karena itu terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX adalah suami dan isteri, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX (fotokopi bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 570/62/VII/2009, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, terlampir dalam berkas perkara Kepolisian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual; atau
- Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan contoh dari rasa sakit yaitu misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan rasa sakit karena kekerasan fisik adalah kekerasan pada tubuh yang menyebabkan timbul rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX. Peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa sedang makan malam dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang duduk menemani Terdakwa makan malam, lalu saat di meja makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bercerita tentang berbagai hal mengenai pekerjaannya, kemudian Terdakwa menanyakan tentang perincian pengeluaran bulanan, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab bahwa rincian pengeluaran sudah dibuat, akan tetapi jika Terdakwa menginginkan untuk lebih terperinci maka pada hari Senin akan mencetaknya di Bank, akan tetapi Terdakwa yang tidak puas dengan penjelasan Saksi Puti Balqis Chairunisyah menjadi kesal dan marah, kemudian Terdakwa berdiri, lalu mengambil botol yang berisi minyak cabai dari atas meja makan, kemudian menyiramkan minyak cabai tersebut ke atas kepala dan wajah Saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengenai wajah dan mata Saksi XXXXXXXXXXXX, karena merasa matanya perih lalu Saksi XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk membasuh wajahnya, akan tetapi Terdakwa mengambil botol bubuk cabai dari meja lalu menyiramkannya ke

Halaman 29 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga terjatuh tersungkur ke lantai, lalu Terdakwa sambil tetap menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX menarik sampai ke dekat pintu garasi, ditempat tersebut Terdakwa semakin emosi hingga memukul wajah Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ke lantai, lalu Terdakwa menarik Saksi XXXXXXXXXXXX hingga sejauh sekitar 1 (satu) meter, karena merasa kesakitan Saksi XXXXXXXXXXXX menangis dan memohon agar Terdakwa berhenti menyakiti akan tetapi Terdakwa mengancam dan berkata "suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu" lalu Terdakwa mencecar Saksi XXXXXXXXXXXX agar membuat rincian pengeluaran bulanan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "rincian sudah saya buat, tapi kalo mau detailnya hari Senin kita print ke Bank", akan tetapi Terdakwa menjawab "harus malam ini selesai", lalu Terdakwa berkata "tahu ga rasanya ditinggal sama ibu" kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "saya minta maaf, saya salah", lalu Terdakwa berkata "kalo lo mau tahu rasanya lo gue bunuh ya", lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "anak-anak kita butuh kita sebagai orang tua", lalu Terdakwa berkata "gue ga peduli", lalu Terdakwa memukul bagian mata Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak sekitar 6 (enam) kali dan rahang Saksi sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, sementara itu Saksi XXXXXXXX yang sedang berada didalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja makan, mendengar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bertengkar, lalu Saksi XXXXXXXX keluar dari kamar, kemudian Saksi XXXXXXXX mendekati Saksi XXXXXXXXXXXX dan hendak menolong Saksi XXXXXXXXXXXX sambil berkata "Ayah..Bunda jangan berantem", namun Terdakwa mengatakan kepadanya "kamu ga usah ikut campur", sehingga Saksi XXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata "udah ga usah libatin orang lain", kemudian Terdakwa memiting tangan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya lagi mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ia merasa kesakitan dan terjatuh ke lantai, ketika akan terjatuh ke lantai Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX menarik celana yang Terdakwa kenakan hingga mengenai alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri, kemudian Terdakwa menarik Saksi XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, di dalam

Halaman 30 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ada Saksi XXXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX duduk di atas lantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang diletakkan di depan pintu kamar sambil Terdakwa memegang garpu, lalu Terdakwa berkata “diem jangan bergerak, kamu jangan ikut campur, jangan ngikuti Bunda karena salah udah pergi dari rumah pas ibu saya sakit tahun 2021”, lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXXXXX merasakan sesak nafas sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Terdakwa mengambilkan air minum, kemudian Terdakwa mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, setelah minum, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri dan langsung memeluk Terdakwa kemudian berusaha meredakan amarah Terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk mencuci muka Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa memberikan izin, setelah selesai mencuci mukanya kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX kembali masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXX dengan membawa sebuah handuk, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX mengelap keringat Terdakwa, kemudian setelah suasana reda lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa duduk bersama di sofa ruang televisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur mereka, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX mengikuti dari belakang, lalu ketika Terdakwa tidur di atas tempat tidur, Saksi XXXXXXXXXXXX langsung menutup pintu kamar kemudian menguncinya dari luar, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Saksi XXXXXXXXX membawa anak-anaknya keluar dari rumah untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menyuruh Saksi Siti Aiyah dan anak-anaknya untuk ke rumah adik Terdakwa yang bernama Diah Citra yang berada bersebelahan dengan rumah Saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX meminta bantuan petugas security perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VISUM/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Sebastian Kusuma. S dan diketahui dr. Liauw Djal Yen, S.Sp.F, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Brimob Depok, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian/jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan uraian pengertian tentang kekerasan fisik diatas, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 31 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Dengan demikian unsur “Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) dalam penjelasan Pasal 90 KUHP, luka berat atau luka parah ialah antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera =penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena mata dan telinga yang lain masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks Bahasa Belandanya “*verminking*”, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya romping, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota tubuh;
6. Berobah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VISUM/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Sebastian Kusuma. S dan diketahui dr. Liauw Djal Yen, S.Sp.F, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Brimob Depok, dengan

Halaman 32 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian/jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX, akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, Saksi mengalami pusing dan sakit sehingga beristirahat selama 1 (satu) minggu dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan visum et repertum atas diri Saksi XXXXXXXXXXXX, maka Saksi XXXXXXXXXXXX dinyatakan mengalami luka yang tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan. Dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa "setiap orang" dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa, oleh karena itu terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berbunyi :

(3) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

d. Suami, isteri dan anak;

e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau

f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(4) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX adalah suami dan isteri, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX (fotokopi bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 570/62/VII/2009, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, terlampir dalam berkas perkara Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :

- e. Kekerasan fisik;
- f. Kekerasan psikis;
- g. Kekerasan seksual; atau
- h. Penelantaran rumah tangga;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan contoh dari rasa sakit yaitu misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan rasa sakit karena kekerasan fisik adalah kekerasan pada tubuh yang menyebabkan timbul rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah bersama Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa yang terletak di Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi XXXXXXXXXXXX. Peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa sedang makan malam dan Saksi XXXXXXXXXXXX sedang duduk menemani Terdakwa makan malam, lalu saat di meja makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bercerita tentang berbagai hal mengenai pekerjaannya, kemudian Terdakwa menanyakan tentang perincian pengeluaran bulanan, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab bahwa rincian pengeluaran sudah dibuat, akan tetapi jika Terdakwa menginginkan untuk lebih terperinci maka pada hari Senin akan mencetaknya di Bank, akan tetapi Terdakwa yang tidak puas dengan penjelasan Saksi Puti Balqis Chairunisyah menjadi kesal dan marah, kemudian Terdakwa berdiri, lalu mengambil botol yang berisi minyak cabai dari atas meja makan, kemudian menyiramkan minyak cabai tersebut ke atas kepala dan wajah Saksi XXXXXXXXXXXX hingga mengenai wajah dan mata Saksi XXXXXXXXXXXX, karena merasa matanya perih lalu Saksi XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk membasuh wajahnya, akan tetapi Terdakwa mengambil botol bubuk cabai dari meja lalu menyiramkannya ke wajah Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga terjatuh tersungkur ke lantai, lalu Terdakwa sambil tetap menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX menarik sampai ke dekat pintu garasi, ditempat tersebut Terdakwa semakin emosi hingga memukul wajah Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ke lantai, lalu Terdakwa menarik Saksi

Halaman 35 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX hingga sejauh sekitar 1 (satu) meter, karena merasa kesakitan Saksi XXXXXXXXXXXX menangis dan memohon agar Terdakwa berhenti menyakiti akan tetapi Terdakwa mengancam dan berkata “suaranya jangan kenceng, jangan sampe anak-anak tahu” lalu Terdakwa mencecar Saksi XXXXXXXXXXXX agar membuat rincian pengeluaran bulanan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab “rincian sudah saya buat, tapi kalo mau detailnya hari Senin kita print ke Bank”, akan tetapi Terdakwa menjawab “harus malam ini selesai”, lalu Terdakwa berkata “tahu ga rasanya ditinggal sama ibu” kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab “saya minta maaf, saya salah”, lalu Terdakwa berkata “kalo lo mau tahu rasanya lo gue bunuh ya”, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX menjawab “anak-anak kita butuh kita sebagai orang tua”, lalu Terdakwa berkata “gue ga perduli”, lalu Terdakwa memukuli bagian mata Saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak sekitar 6 (enam) kali dan rahang Saksi sebanyak sekitar 3 (tiga) kali, sementara itu Saksi XXXXXXXX yang sedang berada didalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja makan, mendengar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX bertengkar, lalu Saksi XXXXXXXX keluar dari kamar, kemudian Saksi XXXXXXXX mendekati Saksi XXXXXXXXXXXX dan hendak menolong Saksi XXXXXXXXXXXX sambil berkata “Ayah..Bunda janagn berantem”, namun Terdakwa mengatakan kepadanya “kamu ga usah ikut campur”, sehingga Saksi XXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata “udah ga usah libatin orang lain”, kemudian Terdakwa memiting tangan Saksi XXXXXXXXXXXX dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya lagi mencekik leher Saksi XXXXXXXXXXXX hingga ia merasa kesakitan dan terjatuh ke lantai, ketika akan terjatuh ke lantai Saksi XXXXXXXXXXXX berusaha mencari pegangan agar tidak terjatuh sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX menarik celana yang Terdakwa kenakan hingga mengenai alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri, kemudian Terdakwa menarik Saksi XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXX, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ada Saksi XXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX duduk di atas lantai sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang diletakkan di depan pintu kamar sambil Terdakwa memegang garpu, lalu Terdakwa berkata “diem jangan bergerak, kamu jangan ikut campur, jangan ngikuti Bunda karena salah udah pergi dari rumah pas ibu saya sakit tahun 2021”, lalu tiba-tiba Saksi XXXXXXXXXXXX merasakan sesak nafas sehingga Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Terdakwa mengambilkan air minum,

Halaman 36 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



kemudian Terdakwa mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, setelah minum, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX berdiri dan langsung memeluk Terdakwa kemudian berusaha meredakan amarah Terdakwa, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX meminta izin kepada Terdakwa untuk mencuci muka Saksi XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa memberikan izin, setelah selesai mencuci mukanya kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX kembali masuk ke dalam kamar Saksi XXXXXXXXXXXX dengan membawa sebuah handuk, lalu Saksi XXXXXXXXXXXX mengelap keringat Terdakwa, kemudian setelah suasana reda lalu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa duduk bersama di sofa ruang televisi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur mereka, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX mengikuti dari belakang, lalu ketika Terdakwa tidur di atas tempat tidur, Saksi XXXXXXXXXXXX langsung menutup pintu kamar kemudian menguncinya dari luar, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX meminta agar Saksi XXXXXXXXXXXX membawa anak-anaknya keluar dari rumah untuk meminta pertolongan, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX menyuruh Saksi Siti Aiyah dan anak-anaknya untuk ke rumah adik Terdakwa yang bernama Diah Citra yang berada di letak rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX meminta bantuan petugas security perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VISUM/142/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Sebastian Kusuma. S dan diketahui dr. Liauw Djal Yen, S.Sp.F. MH.Kes, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Brimob Depok, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun ditemukan memar pada wajah, daun telinga, leher, dan anggota gerak serta luka lecet pada pipi kiri dan siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian/jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan uraian pengertian tentang kekerasan fisik diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Dengan demikian unsur "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka

Halaman 37 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam dengan bagian pinggang berwarna merah muda, 1 (satu) buah garpu gagang berwarna coklat motif kayu dan 1 (satu) buah botol warna hitam boncabe level 15 berisi bubuk cabai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga nomor 3276092402170006 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2017, 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPLP/1824K/VI/2016/PMJ/Resta Depok, tanggal 8 Juni 2016 atas nama Pelapor XXXXXXXXXXXX, dengan terlapor XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) lembar Asli Resume Medis Rawa Jalan atas nama pasien PUTRI BALQIS C, tanggal pelayanan 20 Juni 2016, yang diterbitkan di Depok tanggal 19 April 2023, 3 (tiga) lembar foto wajah sdri XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dan lecet pada tahun 2014, 2 (dua) lembar foto sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian kedua pelipis mata bersama dengan sdri. XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX pada tahun 2016, 2 (dua) lembar foto wajah sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar yang menggunakan mukena berwarna hitam pada bulan Agustus 2022, 1 (satu) lembar foto lengan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada bulan Agustus 2022, 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar diseluruh wajah yang menggunakan mukena berwarna oranye pada tanggal 25 Februari 2023, 2 (dua) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian mata dan sekitarnya pada tanggal 25 Februari 2023, 1 (satu) lembar foto kedua lutut XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023, 1 (satu) lembar foto tangan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023, 1 (satu) lembar foto kepala bagian kiri XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Februari 2023, 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb berwarna hitam merk scandisk dengan berisi video XXXXXXXXXXXX yang memperlihatkan luka-luka yang dialaminya pada tanggal 25 Februari 2023 dengan durasi 1 menit, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah nomor 570/62/VII/2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Limo Kota Depok, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka bagi Saksi XXXXXXXXXXXX;
- Terdakwa adalah seorang suami yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyampaikan secara lisan permohonan maaf kepada Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX selaku ibu kandung Saksi XXXXXXXXXXXX, selanjutnya terhadap permohonan maaf tersebut, Saksi XXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya menerima permohonan maaf Terdakwa dan menyatakan memaafkan;

Menimbang, bahwa permohonan maaf tersebut telah pula ditindak lanjuti menjadi perdamaian, sebagaimana Surat Perdamain tertanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hitam dengan bagian pinggang berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah garpu gagang berwarna coklat motif kayu.
 - 1 (Satu) buah botol warna hitam boncabe level 15 berisi bubuk cabai.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga nomor 3276092402170006 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPLP/1824K/VI/2016/PMJ/Resta Depok, tanggal 8 Juni 2016 atas nama Pelapor XXXXXXXXXXXX, dengan terlapor XXXXXXXXXXXX.

Halaman 40 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Resume Medis Rawa Jalan atas nama pasien PUTRI BALQIS C, tanggal pelayanan 20 Juni 2016, yang diterbitkan di Depok tanggal 19 April 2023.
- 3 (tiga) lembar foto wajah sdri XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dan lecet pada tahun 2014.
- 2 (dua) lembar foto sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian kedua pelipis mata bersama dengan sdri. XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX pada tahun 2016.
- 2 (dua) lembar foto wajah sdri. XXXXXXXXXXXX dengan luka memar yang menggunakan mukena berwarna hitam pada bulan Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar foto lengan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada bulan Agustus 2022.
- 3 (tiga) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar diseluruh wajah yang menggunakan mukena berwarna oranye pada tanggal 25 Februari 2023.
- 2 (dua) lembar foto wajah XXXXXXXXXXXX dengan luka memar dibagian mata dan sekitarnya pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto kedua lutut XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto tangan kanan XXXXXXXXXXXX dengan luka memar pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar foto kepala bagian kiri XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Februari 2023.
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 Gb berwarna hitam merk scandisk dengan berisi video XXXXXXXXXXXX yang memperlihatkan luka-luka yang dialaminya pada tanggal 25 Februari 2023 dengan durasi 1 menit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 570/62/VII/2009 yang dikeluarkan KUA Kec. Limo Kota Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 41 dari 42 Putusan Perkara Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Hengki Charles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H. M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H.

Fausi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Khalid S.H.